



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Feri Fadli Bin Supangat;
Tempat Lahir : Magelang;
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 25 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tepungsari RT 07 RW 04 Desa Pringombo

Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 11 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 11 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Fadli Bin Supangat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan diikat karet gelang warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna coklat bertuliskan "GET GIT"

Dikembalikan kepada saksi Sulastri Binti Joyo

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA KHARISMA warna hitam, nopol AA-6146-QK;
- 1 (satu) potong jamper merk KIST DESIGN HOLLAND warna abu-abu ukuran S di bagian depan terdapat tulisan AMSTERDAM HOLLAND dan di bagian lengan terdapat motif 2 garis warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa Feri Fadli Bin Supangat

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa FERI FADLI Bin SUPANGAT, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di warung kelontong milik saksi SULASTRI di Dusun Tanggulboyo RT 03 RW 10, Desa Tanggulrejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke arah Salaman dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan nomor polisi AA 6146 QK, sesampainya di sebuah warung kelontong di Dusun Tanggulboyo RT 03 RW 10, Desa Tanggulrejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang terdakwa berhenti untuk membeli bensin, pada saat pemilik warung mengambil uang kembalian di dalam kaleng roti, terdakwa melihat ada banyak uang di dalam kaleng sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin uang tersebut.
- Bahwa setelah membeli bensin terdakwa pergi dari warung tersebut, namun setelah jarak 1 kilometer terdakwa teringat dengan uang yang ada di kaleng sehingga terdakwa berbalik arah menuju SDN Tanggulrejo dan memarkir sepeda motor di belakang sekolah, kemudian terdakwa berjalan kaki sekitar 100 meter menuju ke warung, mendapati situasi warung dalam keadaan sepi dan tidak ada penunggunya, terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan menuju etalase depan untuk mengambil semua uang yang ada di dalam kaleng, kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana selanjutnya pergi ke belakang sekolah tempat terdakwa memarkir sepeda motor, saat itu pemilik toko sempat melihat terdakwa yang berjalan cepat ke arah lapangan mengenakan jampet kemudian saksi SULASTRI berteriak dan saksi ACHMAD MUJIBUROHMAN yang mendengar teriakan saksi SULASTRI langsung mendatangi saksi SULASTRI kemudian saksi SULASTRI menyampaikan jika telah kehilangan uang dan pelakunya kabur ke arah lapangan.
- Bahwa saksi ACHMAD MUJIBUROHMAN kemudian melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor dan mendapati terdakwa sedang berusaha menyalakan sepeda motornya, selanjutnya saksi ACHMAD MUJIBUROHMAN mengajak terdakwa untuk kembali ke warung dengan

Hal 3 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. majelis hakim dengan posisi terdakwa berada di belakang, lalu terdakwa mengambil uang dari saku celananya dan diselipkan diantara tanaman dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti agar tidak dituduh mengambil uang, sampai di warung terdakwa sempat tidak mengakui perbuatannya sampai akhirnya ada warga yang menemukan barang bukti uang yang diikat dengan karet gelang warna putih diantara tanaman.

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin pemiliknya dengan tujuan untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SULASTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Sulastri Binti Joyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di warung kelontong milik saksi yang beralamat di Dsn. Tanggulboyo Rt.03/Rw.10, Ds. Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang Terdakwa telah mengambil uang milik saksi sejumlah Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di ruang belakang warung merawat suami saksi yang sedang saksit, tiba-tiba saksi mendengar suara "GLODAK" yang berasal dari dalam warung, lalu saksi segera melihat ke dalam warung, lalu saksi melihat kursi yang sebelumnya saksi taruh di antara etalase depan dan belakang untuk menghalangi orang masuk ke dalam warung sudah bergeser ke etalase belakang, namun saat itu saksi melihat tidak ada orang, lalu saksi langsung keluar dari warung untuk melihat apakah ada orang yang ada di dekat warung saksi, saat itu saksi melihat seorang laki-laki memakai jaket jamper warna abu-abu yang dipakai kerudungnya sedang berjalan

Hal 4 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, ke arah arah lapangan;

- Bahwa setelah itu saksi kembali ke dalam warung untuk melihat apakah ada yang hilang dan saksi mendapati uang milik saksi yang disimpan di dalam kaleng plastik sudah tidak ada, lalu saksi keluar dari warung dan bertemu anak kandung saksi yang bernama saksi ACHMAD MUJIBUROHMAN pulang dari acara Nyadran di masjid, lalu saksi menyampaikan kepada Saksi ACHMAD "JIB, KAE ONO MALING, WONG E MBELOK ARAH LAPANGAN LEWAT WETAN E MUNIP", lalu saksi ACHMAD menjawab "NGEPIT PO MLAKU", lalu saksi menjawab "MLAKU";
- Bahwa setelah itu saksi ACHMAD mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor, kurang lebih 5 menit kemudian, Saksi ACHMAD membawa terdakwa untuk dipertemukan dengan saksi, lalu saksi ACHMAD mengatakan "IKI HUDU WONG SING NYOLONG", lalu saksi menjawab "IYO IKI WONG E", namun pada saat itu terdakwa sempat menyangkal "KULO MBOTEN NYOLONG", lalu saksi menjawab "SAMPEYAN SING NYOLONG, WONG IKI JAMPER E SING AKU WERUH DIKUDUNGKE".
- Bahwa setelah itu banyak warga berdatangan, lalu saksi ACHMAD dan beberapa warga menggeledah dan juga merogoh semua saku pakaian terdakwa, namun tidak diketemukan uang yang hilang tersebut, setelah itu terdakwa dibawa pergi dari warung oleh saksi ACHMAD dan warga menuju ke lapangan untuk mencari uang yang diambilnya.
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian, saksi ACHMAD dan beberapa warga membawa kembali terdakwa ke warung milik saksi, lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi sampai sujud di kaki saksi dan mengakui jika terdakwa telah megambil uang milik saksi di dalam warung saksi, lalu saksi mengatakan "YO TAK NGAPURONI SAIKI DUIT E GOLEKI NING NDI", lalu terdakwa menjawab "TIBO NING NDALAN", kemudian saksi ACHMAD dan beberapa warga membawa terdakwa pergi dari warung Saksi untuk mencari uang hasil kejahatannya yang diakui terdakwa jatuh tersebut.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian, saksi menyusul ke lapangan dan pada saat itu saksi BUDIYONO mengatakan "DUIT E KETEMU KI" sambil memegang uang tersebut, lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi, namun pada saat itu terdakwa sudah dibawa petugas kepolisian ke Polsek Tempuran. Setelah itu saksi menyerahkan uang dan kaleng plastik yang digunakan untuk menyimpan uang tersebut ke petugas kepolisian Polsek Tempuran.

Hal 5 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa perbuatannya terdakwa yang mengambil uang saksi tersebut tanpa izin dan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Mujiburohman Bin Mat Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di warung kelontong milik saksi Sulastri Binti Joyo yang beralamat di Dsn. Tanggulboyo Rt.03/Rw.10, Ds. Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Sulastri Binti Joyo sejumlah Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Sulastri Binti Joyo;
- Bahwa bermula saat saksi pulang dari acara Nyadran di masjid, saksi mendengar saksi SULASTRI berteriak "TULUNG-TULUNG ONO MALING", setelah itu saksi bertanya kepada Saksi SULASTRI "MALING OPO?", lalu saksi SULASTRI mengatakan "MALING DUIT, MLAYUNE NGALOR".
- Bahwa setelah itu saksi mengejar pelaku menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi, setelah berusaha mengejar kurang lebih 50 meter, saksi melihat seorang laki-laki yang memakai jamper warna abu-abu sedang berusaha menyalakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam, lalu saksi menghampiri laki-laki tersebut dan bertanya "AREP NANG NDI MAS", dan dijawab "AREP NING KONO KUWI MAS", lalu saksi mengatakan "AYO MAS MELU AKU", lalu dijawab "AREP NING NDI MAS", saksi mengatakan "AYO NING OMAHKU";
- Bahwa setelah itu saksi mengajak terdakwa menuju ke pojok lapangan dengan sama-sama mengendarai sepeda motor, sampai di pojok lapangan, tepatnya di depan rumah saksi BUDIYONO, saksi dan terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu saksi mengajak terdakwa menuju ke warung milik saksi SULASTRI dengan berjalan kaki dan setelah sampai di warung saksi SULASTRI, saksi kemudian memanggil saksi SULASTRI untuk memastikan pelaku yang telah mengambil uang milik saksi SULASTRI dengan mengatakan "IKI HUDU MAK SING NYOLONG", lalu saksi SULASTRI menjawab "YO IKI BENER LE NYOLONG DUIT, AKU PAHAM JAMPER E". Setelah itu saksi mengeledah pakaiannya dan mengatakan "NDI DUIT E", dijawab terdakwa "AKU RA NYOLONG DUIT";
- Bahwa setelah itu warga berdatangan selanjutnya saksi dan warga mengajak terdakwa untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor, lalu saksi I dan

Hal 6 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga menggendong sepeda motor milik terdakwa, dan di dalam jok sepeda motor terdapat tas yang berisi 2 buah SIM bukan atas nama terdakwa, 1 buah kunci T dan 1 buah tang warna kuning. Setelah itu semakin banyak warga berdatangan dan terdakwa ditanya-tanya oleh saksi dan warga dan terdakwa mengakui jika dirinya mengambil uang di warung milik saksi SULASTRI dan terdakwa menginginkan kembali ke warung untuk meminta maaf kepada saksi SULASTRI, lalu terdakwa dibawa ke warung saksi SULASTRI oleh saksi dan warga, sampai di warung terdakwa meminta maaf kepada saksi SULASTRI. Setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa "UANG NYA DIMANA", dan terdakwa menjawab uangnya dibuang tetapi lupa dimana, lalu saksi bersama dengan warga membawa terdakwa untuk mencari uang yang dibuang oleh terdakwa bersama-sama.

- Bahwa salah satu warga yaitu saksi BUDIYONO menemukan uang tersebut di antara tanaman pembatas pagar (pohon tetean) antara rumah saksi BUDIYONO dan rumah Sdr. SUPRIYONO, setelah itu saksi BUDIYONO menunjukkan uang tersebut kepada terdakwa dan bertanya apakah uang tersebut merupakan uang yang diambil dari warung milik saksi SULASTRI, dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang yang telah diambilnya dari warung milik saksi SULASTRI;
- Bahwa setelah itu terdakwa diamankan warga di pojok lapangan yang berjarak kurang lebih 50 meter dari warung milik saksi SULASTRI, selang 15 menit kemudian, petugas kepolisian dari Polsek Tempuran datang, lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polsek Tempuran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Budiyo Bin Rochadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di warung kelontong milik saksi Sulastri Binti Joyo yang beralamat di Dsn. Tanggulboyo Rt.03/Rw.10, Ds. Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Sulastri Binti Joyo sejumlah Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Achmad kemudian saksi melihat saksi ACHMAD sedang menginterogasi terdakwa, namun terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencurian kemudian ada banyak warga yang datang dan melihat karena saat itu sedang jam pulang sekolah dan tempat tersebut dekat dengan sekolah SD dan mengenali orang

Hal 7 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FADLI sudah terkenal beberapa kali melakukan pencurian kemudian terdakwa digeledah dan di dalam tas miliknya ditemukan kunci mirip letter T dan saat ditanya kunci tersebut untuk apa dan terdakwa menjawab bahwa kunci tersebut untuk membuka jok motor miliknya yang susah dibuka kemudian ditanya kenapa berhenti di warung itu dan terdakwa menjawab hendak membeli bensin karena sepeda motornya ngadat selanjutnya setelah kami buka tutup bensin miliknya didapati bahan bakar sepeda motor miliknya masih penuh, kemudian kami curiga dan meminta terdakwa mengaku dan menunjukkan dimana uang yang telah dicuri, setelah terdakwa mengakui perbuatannya kemudian terdakwa dibawa ke warung milik saksi SULASTRI untuk minta maaf.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi SULASTRI, terdakwa diperlihatkan ayah dari saksi ACHMAD yang sedang sakit stroke sambil saksi ACHMAD mengatakan "TU LIHAT AYAH SAYA KAYAK GITU MASAK KAMU MAU MENCURI" selanjutnya setelah ditanya dimana keberadaan uang yang telah dicuri, terdakwa menjawab jika uang hasil curian jatuh di jalan namun terdakwa mengaku tidak ingat dimana jatuhnya kemudian warga bersama dengan terdakwa mencari uang hasil curian di sepanjang jalan yang dilalui terdakwa tetapi tidak ditemukan dan terdakwa hanya diam saja dan setelah sampai di depan rumah saksi, saat itu saksi melihat terdakwa sering melihat ke arah tanaman tetean lalu saksi mencoba mencari ke tempat yang sering dilihat terdakwa, pada saat saksi membuka dan menggoyangkan pohon tetean tersebut tiba-tiba ada uang yang diikat karet gelang warna putih jatuh dari pepohonan dan kemungkinan oleh terdakwa uang tersebut sebelumnya diselipkan di pohon tetean, sebelum uang tersebut saksi ambil, saksi meminta warga untuk menyaksikan barang bukti uang curian tersebut lalu saksi masukkan uang ke dalam kantong plastik dan saksi serahkan kepada saksi SULASTRI untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Tempuran sebagai barang bukti peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA KHARISMA warna gelap dengan plat nomor dicat warna hitam dan plat nomor bagian belakang ditekuk dan pada saat itu memakai 1 (satu) buah Jaket Jumper warna abu-abu merk KIST DESIGN HOLLAND, terdapat tulisan "AMSTERDAM HOLLAND" dan terdapat motif dua garis warna putih di bagian lengan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal 8 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id data kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di warung kelontong milik saksi Sulastri Binti Joyo yang beralamat di Dsn. Tanggulboyo Rt.03/Rw.10, Ds. Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Sulastri Binti Joyo sejumlah Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud akan melakukan pencurian, lalu terdakwa menuju ke arah Salaman, sesampainya di Dsn. Tanggulboyo, Ds. Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, terdakwa berhenti disebuah warung kelontong yang menjual bensin eceran, saat itu terdakwa dilayani oleh pemilik warung, terdakwa membeli 1 liter bensin dengan harga Rp.10.000,00 dan terdakwa membayar menggunakan uang Rp.50.000,00 sehingga saat itu pemilik warung masuk untuk mengambil uang kembalian yang terdakwa lihat disimpan di kaleng plastik wafer warna coklat, dimana saat itu terdakwa melihat ada uang banyak di dalam kaleng, sehingga muncul niat terdakwa untuk memilikinya.
- Bahwa setelah diberikan uang kembalian sebesar Rp.40.000,00 lalu terdakwa pergi, dalam jarak sekitar 1 kilometer, terdakwa putar balik untuk memiliki uang yang berada di kaleng plastik warna coklat di warung tempat terdakwa membeli bensin.
- Bahwa terdakwa menuju ke belakang SDN Tanggulrejo untuk memarkir sepeda motor selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 100 meter menuju ke warung tersebut, sesampainya di warung terdakwa melihat situasi warung sepi tidak ada yang menunggu, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara melewati jalan masuk warung tersebut yaitu diantara etalase depan dan belakang yang pada saat itu terdapat 2 kursi yang menghalangi jalan masuk warung untuk mencari tempat penyimpanan uang berupa kaleng plastik warna coklat yang saat itu berada di dalam etalase depan, selanjutnya terdakwa mengambil semua uang yang berada di dalam kaleng, dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana, kemudian terdakwa keluar dari warung tersebut melewati jalan masuk warung yang dihalangi oleh 2 kursi, dan pada saat terdakwa akan melewati 2 kursi tersebut, kaki terdakwa mengenai kursi tersebut hingga kursi bergeser dari tempat semula dan

Hal 9 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya terdakwa pergi dari warung tersebut dengan berjalan kaki ke belakang SD tempat terdakwa memarkir sepeda motor.

- Bahwa saat terdakwa berada di atas sepeda motor, ada seorang laki-laki yang menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk ikut dengannya, lalu terdakwa mengikuti dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sedangkan laki-laki yang terdakwa ketahui bernama saksi ACHMAD juga mengendarai sepeda motor miliknya, sesampainya di pojok lapangan Tanggulrejo, tepatnya di depan rumah warga yang bernama Saksi BUDIYONO, terdakwa disuruh berhenti, lalu terdakwa ditanya oleh Saksi ACHMAD "KOWE MAU MLEBU NING WARUNG NOPO" (KAMU TADI MASUK WARUNG KENAPA), namun saat itu terdakwa mengelak dengan mengatakan "KULO WAU TUMBAS BENSIN" (SAYA TADI MEMBELI BENSIN);
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh Saksi ACHMAD ke warung milik Saksi SULASTRI dengan mengatakan "AYO MELU AKU NING WARUNG" (AYO IKUT SAYA KE WARUNG), selanjutnya terdakwa dan Saksi ACHMAD berjalan menuju warung dengan posisi terdakwa di belakang Saksi ACHMAD, pada saat terdakwa dan saksi ACHMAD berjalan, di samping rumah Saksi BUDIYONO, terdakwa mengambil uang hasil kejahatan dari saku celana kiri terdakwa dan terdakwa selipkan di antara tanaman tetean dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti agar terdakwa tidak dituduh mengambil uang dan seandainya terdakwa tidak terbukti mencuri uang, setelahnya terdakwa akan mengambil kembali uang tersebut.
- Bahwa setelah sampai warung, terdakwa dipertemukan dengan saksi SULASTRI, lalu saksi ACHMAD bertanya kepada saksi SULASTRI "IKI WONG E HUDU BUK" (INI ORANGNYA BUKAN), lalu saksi SULASTRI menjawab "IYO KUWI WONG E, AKU APAL JAMPER E MAU DIKUDUNGKE" (IYA ITU ORANGNYA, SAYA HAPAL JAMPERNYA, TADI DIKERUDUNGKAN), lalu terdakwa mengelak dengan berkata kepada saksi SULASTRI "MBOTEN KULO BUK, KULO MBOTEN MENDET" (TIDAK BU, SAYA TIDAK MENGAMBIL), selanjutnya saksi SULASTRI bersikukuh jika terdakwa yang mengambil uang, kemudian banyak orang berdatangan, lalu pakaian terdakwa digeledah, namun tidak diketemukan uang, karena warga banyak berdatangan sehingga emosi warga menjadi tidak terkontrol dan terdakwa dipukuli massa. Setelah itu terdakwa dibawa warga ke depan rumah saksi BUDIYONO dan saat itu sepeda motor terdakwa digeledah oleh warga, namun tidak diketemukan uang kemudian terdakwa meminta kepada

Hal 10 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksiaachmad yang ditemukan kembali dengan saksi SULASTRI, sehingga terdakwa dibawa kembali ke warung.

- Bahwa setelah sampai di warung, terdakwa bertemu kembali dengan saksi SULASTRI dan mengakui jika terdakwa yang telah mengambil uang di dalam warung milik saksi SULASTRI dan terdakwa meminta maaf kepada saksi SULASTRI, lalu saksi SULASTRI mengatakan “YO TAK NGAPURO, TAPI DUIT E GOLEKI, BALEKKE AKU” (YA, SAYA MAAFKAN, TAPI UANGNYA KEMBALIKAN KE SAYA), lalu terdakwa menjawab “DUIT E TAK BUANG, TAPI AKU LALI BUANG NING NDI” (UANGNYA SAYA BUANG TAPI SAYA LUPA MEMBUANG DIMANA), setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi ACHMAD dan warga ke depan rumah saksi BUDIYONO dan dalam perjalanan menuju ke rumah saksi BUDIYONO, terdakwa teringat membuang uang di samping rumah saksi BUDIYONO, lalu terdakwa mengatakan telah membuang uang di sekitar tempat tersebut sehingga warga menyebar untuk mencari uang yang terdakwa buang, lalu kurang lebih 15 menit, saksi BUDIYONO menemukan uang yang terdakwa buang di tanaman samping rumah Saksi BUDIYONO, dan saksi BUDIYONO menunjukkan uang yang ditemukannya tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang yang terdakwa ambil di warung milik saksi SULASTRI karena hapal uang tersebut masih diikat dengan karet warna putih, lalu saat itu masa semakin tidak terkontrol atas pengakuan terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Tempuran, sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Tempuran, untuk selanjutnya terdakwa diperiksa di Polresta Magelang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah terdakwa miliki selanjutnya akan terdakwa gunakan untuk pegangan dan biaya perjalanan ke Kalimantan Barat untuk bekerja di perkebunan Sawit;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari saksi korban;
Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan diikat karet gelang warna putih ;

Hal 11 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semua uang yang berada di dalam kaleng, dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana, kemudian terdakwa keluar dari warung tersebut melewati jalan masuk warung yang dihalmangi oleh 2 kursi, dan pada saat terdakwa akan melewati 2 kursi tersebut, kaki terdakwa mengenai kursi tersebut hingga kursi bergeser dari tempat semula dan mengeluarkan suara selanjutnya terdakwa pergi dari warung tersebut dengan berjalan kaki ke belakang SD tempat terdakwa memarkir sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diinterogasi oleh saksi Achmad dan Budiyono beserta warga lainnya dan awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatan mengambil uang tersebut, dan akhirnya Terdakwa mengakui mengambil uang tersebut dan uang tersebut terdakwa selipkan di antara tanaman tetean dekat rumah saksi Budiono;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tersebut tidak diketahui dan tanpa ijin saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Dengan Cara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa

Hal 13 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ":

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Mengambil*" adalah memindahkan dari tempat semula ketempat lain, sehingga pemilik kesulitan menguasai miliknya. Sedangkan yang dimaksud "*Sesuatu Barang*" adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya. didalam hukum perdata barang (zaak) merupakan suatu unsur yang memiliki nilai yang berguna dan melekat pada pemiliknya. menurut S.R. SIANTURI, SH mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dan yang dimaksud dengan "*Barang*" adalah setiap benda yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain*" adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa Feri Fadli Bin Supangat telah mengambil uang kurang lebih sebesar Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi Sulastri Binti Joyo (saksi korban) dari dalam warung kelontong milik saksi Sulastri Binti Joyo yang beralamat di Dsn. Tanggulboyo Rt.03/Rw.10, Ds. Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, dengan cara terdakwa mengambil uang tersebut yaitu awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA KHARISMA warna hitam, nopol AA-6146-QK, lalu sesampainya di Dsn. Tanggulboyo, Ds. Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, terdakwa berhenti disebuah warung kelontong yang menjual bensin eceran dan saat itu terdakwa

Hal 14 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mendaftarkan terdakwa dan terdakwa membeli 1 liter bensin dengan harga Rp.10.000,00 dan terdakwa membayar menggunakan uang Rp.50.000,00 sehingga saat itu pemilik warung masuk untuk mengambil uang kembalian yang terdakwa lihat disimpan di kaleng plastik wafer warna coklat, dimana saat itu terdakwa melihat ada uang banyak di dalam kaleng, sehingga muncul niat terdakwa untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan uang kembalian sebesar Rp.40.000,00 lalu terdakwa pergi, dan dalam jarak sekitar 1 kilometer terdakwa putar balik untuk mengambil uang tersebut kemudian terdakwa menuju ke belakang SDN Tanggulrejo memarkir sepeda motor selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 100 meter menuju ke warung tersebut dan sesampainya di warung terdakwa melihat situasi warung sepi tidak ada yang menunggu, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara melewati jalan masuk warung tersebut yaitu diantara etalase depan dan belakang yang pada saat itu terdapat 2 kursi yang menghalangi jalan masuk warung untuk mencari tempat penyimpanan uang berupa kaleng plastik warna coklat yang saat itu berada di dalam etalase depan, selanjutnya terdakwa mengambil semua uang yang berada di dalam kaleng, dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana, kemudian terdakwa keluar dari warung tersebut melewati jalan masuk warung yang dihalangi oleh 2 kursi, dan pada saat terdakwa akan melewati 2 kursi tersebut, kaki terdakwa mengenai kursi tersebut hingga kursi bergeser dari tempat semula dan mengeluarkan suara selanjutnya terdakwa pergi dari warung tersebut dengan berjalan kaki ke belakang SD tempat terdakwa memarkir sepeda motor kemudian kemudian Terdakwa ditangkap dan diinterogasi oleh saksi Achmad dan Budiyo beserta warga lainnya dan awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatan mengambil uang tersebut, dan pada akhirnya Terdakwa mengakui mengambil uang tersebut dan uang tersebut terdakwa selipkan di antara tanaman tetean dekat rumah saksi Budiono;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang kurang lebih sebesar Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi Sulastri Binti Joyo (saksi korban) dari dalam warung kelontong milik saksi Sulastri Binti Joyo yang beralamat di Dsn. Tanggulboyo Rt.03/Rw.10, Ds. Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang kemudian uang tersebut terdakwa selipkan di antara tanaman tetean dekat rumah saksi Budiono, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Dengan Cara Melawan Hukum”

Hal 15 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud "Memiliki" adalah menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah tidak berdasar atas hak yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa mengambil uang kurang lebih sebesar Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi Sulastri Binti Joyo (saksi korban) dari dalam warung kelontong milik saksi Sulastri Binti Joyo yang beralamat di Dsn. Tanggulboyo Rt.03/Rw.10, Ds. Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan pada saat terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya yaitu saksi korban Sulastri Binti Joyo;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas melihat cara terdakwa mengambil barang tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mengambil barang berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di pidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Feri Fadli Bin Supangat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal 17 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan diikat karet gelang warna putih;

b. 1 (satu) buah kaleng plastik warna coklat bertuliskan "GET GIT";

Dikembalikan kepada saksi Sulastri Binti Joyo;

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA KHARISMA warna hitam, nopol AA-6146-QK;

d. 1 (satu) potong jamper merk KIST DESIGN HOLLAND warna abu-abu ukuran S di bagian depan terdapat tulisan AMSTERDAM HOLLAND dan di bagian lengan terdapat motif 2 garis warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa Feri Fadli Bin Supangat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Astri Wulandari, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Asri, S.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H.

Hal 18 dari 18 Hal, Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mkd.